



PENGADILAN AGAMA MARISA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA KELAS II

NOMOR : W26-A4/116.a/HK.05/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN MESS MEDIA TEMPAT PENGUMUMAN PEMANGGILAN PIHAK YANG
TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA BAIK DALAM MAUPUN LUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas-tugas dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Marisa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap para pihak, perlu ditetapkan media massa tempat dilaksanakannya pemanggilan perkara ghaib pada Pengadilan Agama Marisa
2. Bahwa sehubungan dengan buti 1 diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penetapan Mess Media tempat pengumuman pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya baik dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan;
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1979 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG MESS MEDIA TEMPAT PENGUMUMAN PEMANGGILAN PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT**

**TINGGALNYA BAIK DALAM MAUPUN LUAR WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018**

- PERTAMA : Menunjuk LPP Radio Republik Indonesia Gorontalo sebagai Lembaga resmi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Marisa untuk mengumumkan pemanggilan pihak-pihak berperkara yang tidak diketahui tempat tinggalnya baik dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Wakil Ketua



HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I
NIP. 19630505 199403 2 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Kepala LPP RRI Gorontalo;
3. Arsip